

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Batu Angus Telp. (0921) 21970 - 24856 Fax. 21970
TERNATE - JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NO : 420 /2421/2003

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
LSM MARION AGAPE HALMAHERA MOROTAI
KECAMATAN SAHU

dasar

menimbang

mengingat

- a. Surat Permohonan LSM Marion Agape Halmahera Morotai Desa Golo kecamatan Sahu Nomor :0028/LSM:MA/BPP/08-03/2003 tanggal 20 Agustus 2003
 - b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 5 Agustus 2003
- a. bahwa LSM Marion Agape Halmahera Morotai Kecamatan sahu dipandang telah memenuhi syarat dan layak mendirikan dan menyelenggarakan sebuah sekolah
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang pula untuk memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah
1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/11/2000

MEMUTUSKAN

etapkan
ama

: Memberikan izin kepada :

Nama : LSM Marion Agape Halmahera Maorotai

Alamat : Desa Golo Kecamatan Sahu Kabupaten
Halmahera Barat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah :

Nama Sekolah : **SMA AGAPE**

Alamat : Desa Golo Kecamatan Sahu Kabupaten
Halmahera Barat

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0489/U/1992 maka pemberian izin " akan di cabut "

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan : di Ternate
Pada tanggal : 21 November 2003

An. Bupati Halmahera Barat


KEPALA DINAS
Drs. SAID BAJAK, M.Si
PEMBINA TKI
NIP. 630 006 173

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Direktorat Jenderat Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Menengah Umum di Jakarta
3. Bapak Gubernur Propinsi Maluku Utara di Ternate
4. Bupati Halmahera Barat di Ternate
(sebagai laporan)
5. Dinas Pendidikan dan pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
6. Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Ternate
7. Camat Sahu di Susupu
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sahu di Susupu
9. Ketua LSM Marion Agape Halmahera Moritai Desa Golo Kecamatan Sahu